



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No.1 B Telp. 381421 Pati - 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 3808

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"TK PERTIWI" DESA BOLOAGUNG, KECAMATAN KAYEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membara : 1. Surat Permohonan dari Dharma Wanita Desa Boloagung, Kecamatan Kayen Nomor : 04 / TK.PT / 2005, tanggal : 23 Maret 2005
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kayen Nomor : 421 / 329, tanggal 31 Maret 2005

- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak - Kanak " Pertiwi " Desa Boloagung, Kecamatan Kayen telah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak " Pertiwi "


- Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama	Memberi ijin kepada Nama Penyelenggara : DIARMA WANITA Alamat : Desa Boloagung, Kecamatan Kayen untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak- Kanak.
	Nama TK : PERTIWI Alamat : Desa Boloagung , Kecamatan Kayen Berdiri Terhitung Mulai : 16 Juni 2004
Kedua	: Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau". bali.
Ketiga	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
tanggal : 15 Oktober 2005
Kepala Dinas Pendidikan



Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Kayen
3. Ka Cabang Disdik Cam Kayen
4. Kepala TK Pertiwi Desa Boloagung , Kecamatan Kayen